



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR : 001/A.2/31.75.03.1007/-1.851/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor - tanggal 20 Agustus 2018 dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Kelurahan Cipinang besar Selatan memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah : SDIT DARUL HIKMAH
Alamat : Jl Panca Warga II No : 38 Rt 003, RW 02, Kel Cipinang Besar Selatan,
Kec Jatinegara, Jakarta Timur
Pimpinan Sekolah : Novtiadi, LC
Pimpinan Yayasan : Mulawarman

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Kelurahan Cipinang besar
Selatan



(Yudha Hermawan)
NIP : 198211172010011027



Tempat:
Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
Arsip.

